



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon IV;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV Selanjutnya disebut para Pemohon Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Mushonnef,S.H., dan Dwy Febryanto,S.H.,Para **Advokat & DWY FEBRYANTO, S.H & Konsultan Hukum** yang berkantor di Kantor Hukum “**TSD LAW FIRM**” yang beralamat di Jl. KH. Zaenal Abidin No.21F RT.2A/RW.01 Kelurahan Tambaksumur Kec Waru Kab Sidoarjo Prov Jawa Timur Tlp/WA: 081217777166/ 082139055645 email: kangnjon98@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tanggal 02 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687/kuasa/02/2025/PA.Sda., tanggal 12 Februari 2025.

Selanjutnya disebut Kuasa para Pemohon.;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 12 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 143/Pdt.P/2025/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 1991 seorang Laki-laki yang bernama **Suami Pemohon I** telah menikah dengan sah ataupun secara agama serta telah dicatatkan dalam dokumen negara dengan seorang Perempuan yang bernama **PEMOHON I** berdasarkan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah **Nomor XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 telah meninggal dunia Suami/Bapak Para Pemohon yang bernama **Suami Pemohon I** di Sidoarjo dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di alamat XXXXXXXX Sidoarjo (dimana hingga saat ini rumah ditempati istri dan anak-anak almarhum), berdasarkan Surat Kematian Nomor: **XXXXXXX** tertanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo yang selanjutnya disebut Almarhum;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum **Suami Pemohon I** (alm.) dengan **PEMOHON I** (alm.) dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. **PEMOHON II**;
 2. **Pemohon III**;
 3. **Pemohon IV**;
4. Bahwa Almarhum **Suami Pemohon I** (alm.) telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMOHON I (PEMOHON 1)
2. PEMOHON II (PEMOHON 2)
3. Pemohon III (PEMOHON III)
4. Pemohon IV (PEMOHON IV)

5. Bahwa XXXXXXXXXX masih berusia 12 tahun dan diwalikan kepada ibu kandungnya bernama **PEMOHON I** sesuai dengan Putusan Permohonan Perwalian **Nomor: XXXXXXXXXX** di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 06 Juni 2024;

6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Suami Pemohon I (alm.)** sesuai Hukum Waris Islam;

8. Bahwa Penetapan Ahli Waris diperlukan untuk mengurus pengambilan uang KAS Yatim XXXXXXXXXX, Kab Sidoarjo di Rekening Bersama yang ada di Bank Central Asia KCP Pondok Candra Waru - Sidoarjo dengan nomor **Rekening XXXXXXXXXX** atas nama XXXXXXXXXX, dan atau pun surat-surat lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXX (alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2023 adalah sebagai berikut;

- 2.1 **PEMOHON I** (sebagai istri)
- 2.2 **PEMOHON II** (sebagai anak kandung)
- 2.3 **Pemohon III** (sebagai anak kandung)
- 2.4 **Pemohon IV** (sebagai anak kandung)

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Dan apabila Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ahmad Mushonnef,S.H., dan Dwy Febryanto,S.H.,Para **Advokat & DWY FEBRYANTO, S.H & Konsultan Hukum** yang berkantor di Kantor Hukum “TSD LAW FIRM” yang beralamat di Jl. KH. Zaenal Abidin No.21F RT.2A/RW.01 Kelurahan Tambaksumur Kec Waru Kab Sidoarjo Prov Jawa Timur Tlp/WA: 081217777166/ 082139055645 email: kangnjon98@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tanggal 02 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 687/kuasa/02/2025/PA.Sda.,tanggal 12 Februari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 17 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 17 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo nomor XXXXXXXXXX tanggal 30 November 1991. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 19 Maret 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 03 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 28 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 11 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Sar'ah, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 28 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim

17. Fotokopi Buku Rekening Bersama dari Bank Central Asia KCP Pondok Candra Waru - Sidoarjo dengan nomor Rekening XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim

B.SAKSI :

Saksi 1., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/ Pengajar, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Para Pemohon

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama XXXXXXXXXX
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum sudah dikaruniai anak bernama PEMOHON II, XXXXXXXXXX, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum dan ibunya almarhum sudah meninggal dunia
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus pengambilan uang KAS Yatim XXXXXXXXXX, Kab Sidoarjo di Rekening Bersama yang ada di Bank Central Asia KCP Pondok Candra Waru - Sidoarjo dengan nomor Rekening XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX

Saksi 2., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama XXXXXXXXXX
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum sudah dikaruniai anak bernama PEMOHON II, XXXXXXXXXX, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum dan ibunya almarhum sudah meninggal dunia
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus pengambilan uang KAS Yatim XXXXXXXXXX, Kab Sidoarjo di Rekening Bersama yang ada di Bank Central Asia KCP Pondok Candra Waru - Sidoarjo dengan nomor Rekening XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ahmad Mushonnef, S.H., dan Dwy Febryanto, S.H., Para **Advokat & DWY FEBRYANTO, S.H & Konsultan Hukum** yang berkantor di Kantor Hukum **"TSD LAW FIRM"** yang beralamat di Jl. KH. Zaenal Abidin No.21F RT.2A/RW.01 Kelurahan Tambaksumur Kec Waru Kab Sidoarjo Prov Jawa Timur Tlp/WA: 081217777166/ 082139055645 email: kangnjon98@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tanggal 02 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 687/kuasa/02/2025/PA.Sda., tanggal 12 Februari 2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX, yang meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2023

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.17 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.17, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.1, P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Sidoarjo dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, diverifikasi

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon merupakan anggota keluarga almarhum;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Nomor XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I menikah dengan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.11 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 348/Pdt.P/2024/PA. Sda. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, merupakan alat bukti tertulis bukan akta sebagaimana ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara, memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal almarhum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas almarhum almarhum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.14 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa telah terjadi peristiwa kematian atas nama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama orangtua almarhum XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadi peristiwa kematian atas nama orangtua XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.17 berupa Fotokopi Fotokopi Buku Rekening Bersama dari Bank Central Asia KCP Pondok Candra Waru - Sidoarjo dengan nomor Rekening XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, merupakan alat bukti tertulis bukan akta sebagaimana ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara, memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, berdasarkan bukti tersebut membuktikan kepemilikan Buku rekening atas nama atas nama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXXXXXXX, dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak bernama PEMOHON II, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX
- Bahwa almarhum XXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 02 Agustus 2023, karena Sakit
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV)
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa mengurus pengambilan uang KAS Yatim XXXXXXXXX, Kab Sidoarjo di Rekening Bersama yang ada di Bank Central Asia KCP Pondok Candra Waru - Sidoarjo dengan nomor Rekening XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum sudah meninggal dunia
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan uang KAS Yatim XXXXXXXXX, Kab Sidoarjo di Rekening Bersama yang ada di Bank Central Asia KCP Pondok Candra Waru - Sidoarjo dengan nomor Rekening XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum XXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 02 Agustus 2023 karena Sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (XXXXXXXXXX) meninggal dunia tanggal 02 Agustus 2023
3. Menetapkan ahli waris almarhum (XXXXXXXXXX) adalah:
 - 3.1 PEMOHON I (sebagai istri)
 - 3.2 PEMOHON II (sebagai anak laki-laki)
 - 3.3 Pemohon III, (sebagai anak laki-laki)
 - 3.4 Pemohon IV (sebagai anak perempuan)
4. Menyatakan permohonan ini dipergunakan untuk mengurus pengambilan uang KAS Yatim XXXXXXXXXX, Kab Sidoarjo di Rekening Bersama yang ada di Bank Central Asia KCP Pondok Candra Waru - Sidoarjo dengan nomor Rekening XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim,

TTD

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)